



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 03-P/PM.I-05/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Faizal Nurfahmi
Pangkat/NRP : Prada/31170576651297
Jabatan : Pokok Ki
Kesatuan : Yonkav 12/BC
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 12 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 12/BC, Prov. Kalimantan Barat

PENGADILAN MILITER I-05, tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu (Balang lalin) dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-11/C-02/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 atas nama Faizal Prada NRP 31170576651297.
2. Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas Nomor Sdak/01/P/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Faizal Prada NRP 31170576651297.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, Faizal Nurfahmi, Prada, NRP 31170576651297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Lalu lintas : Mengemudikan kendaraan bermotor

Hal 1 dari 2 hal Amar Putusan No. 03-P/PM.I-05/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan raya tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1). 1 (satu) buah STNK Nomor 0375332/KB/ tanggal 3 Juni 2016.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2). 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Nopol KB 3018 MF yang dikendarai oleh Prada Faizal NRP 31170576651297, Pokok Ki, Yonkav 12/BC.
 - 3). 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor 0375332/KB/ tanggal 3 Juni 2016.
 - 4). 1 (satu) lembar foto Copy Identitas Pemilik A.n. Laode M. Syahrir M. Muna.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432, dengan dihadiri oleh Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta didengar oleh umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Keterangan : Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 di Jalan Gusti Situt Mahmud, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Prov Kalimantan Barat.

Hal 2 dari 2 hal Amar Putusan No. 03-P/PM.I-05/AD/VIII/2019